



PEMERINTAH KABUPATEN ENDE
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl. Soekarno No. 2 Telp (0381) 22531 - Ende - Flores - NTT

IJIN OPERASIONAL

Nomor : PK.420.II.02/V/1140/2021

Memperhatikan Surat Permohonan dari **YOHANES BORGAS RIGA, SS** / Ketua Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Alokoja Sia Kecamatan Wewaria Nomor : 02/PKBM.AS/V/2021, Tanggal 4 Mei 2021 perihal Permohonan Ijin Operasional PKBM Alokoja Sia.

Berdasarkan hasil monitoring Tim Teknis Bidang Pembinaan PAUD dan PNF selama kerjasama program Pendidikan Non Formal (PNF) di Kabupaten Ende yang dilaksanakan sesuai syarat – syarat penyelenggaraan dan ketentuan yang berlaku, pada Tahun Anggaran 2021. Maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende :

1. Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Program Pelayanan Pendidikan Non Formal / Pendidikan Luar Sekolah (Pendidikan Kesetaraan, PKM) kepada :
Nama Lembaga : ALOKOJA SIA
Pemimpin Penyelenggara : YOHANES BORGAS RIGA, SS.
Jabatan : Ketua PKBM
Alamat : Jln. Trans Utara – Desa Kelitembu – Kecamatan Wewaria
- Kabupaten Ende
2. Ijin Operasional ini mulai berlaku 11 Mei 2021 – 11 Mei 2022
3. Penyelenggara Wajib :
 - a. Menyelenggarakan Pendidikan Non Formal / Pendidikan Luar Sekolah diktum satu diatas yang memberi manfaat kepada masyarakat.
 - b. Mentaati ketentuan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.
 - c. Mengirim Laporan sesuai ketentuan model yang ditetapkan.
 - d. Mengajukan permohonan baru / perpanjangan selama 30 (Tiga Puluh) hari sebelum Ijin Operasional ini berakhir.

Demikian Ijin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Ende

Pada Tanggal : 11 Mei 2021

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Ende



MALINDA MENSITIWE, SE, M.Si.Akt
PEMBINA Tk. I

NIP . 19721017 199903 2 0005

Tembusan :

Dengan hormat disampaikan kepada :

1. Bapak Bupati Ende sebagai laporan
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Nusa Tenggara Timur
3. Arsip